

KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)

- I. KMILN **bukan merupakan dokumen wajib**, pengajuan dilakukan secara sukarela dan melalui website <http://iocs.kemlu.go.id>.
- II. Fungsi KMILN
 1. Tanda Pengenal Masyarakat Indonesia di luar negeri
 2. Alat pemetaan potensi dan jejaring masyarakat Indonesia di luar negeri untuk kepentingan nasional
- III. Persyaratan Umum
 1. Tidak terlibat dalam kegiatan yang merugikan atau mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia
 2. Tidak melakukan kegiatan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 3. Tidak memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Indonesia
 4. Minimal berusia 18 tahun
 5. Telah tinggal di luar Indonesia minimal 2 tahun
- IV. Kategori Masyarakat Indonesia yang dapat mengajukan permohonan KMILN
 1. Warga Negara Indonesia
 2. Warga Negara Asing mantan Warga Negara Indonesia
 3. Warga Negara Asing yang salah satu orang tuanya adalah Warga Negara Indonesia
 4. Warga Negara Asing yang salah satu atau kedua orang tuanya mantan Warga Negara Indonesia
- V. Dokumen Persyaratan (hasil *scan* diunggah melalui situs <http://iocs.kemlu.go.id>)
 1. Warga Negara Indonesia
 - a. Paspor
 - b. Visa
 - c. Iqama
 - d. Dokumen sah lainnya (Perjanjian Kerja, kontrak rumah, surat keterangan bekerja, dll)
 2. Warga Negara Asing mantan Warga Negara Indonesia
 - a. Paspor
 - b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pelepasan Kewarganegaraan
 - c. Dokumen bukti pernah menjadi Warga Negara Indonesia
 - d. Dokumen / surat keterangan dari Perwakilan RI atau instansi lainnya yang menunjukkan status kewarganegaraan.
 3. Warga Negara Asing yang salah satu orang tuanya adalah Warga Negara Indonesia
 - a. Paspor
 - b. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dari Perwakilan RI
 - c. Paspor kedua orang tua
 - d. Surat/dokumen lain yang menyatakan kewarganegaraan kedua orang tua
 4. Warga Negara Asing yang salah satu atau kedua orang tuanya mantan Warga Negara Indonesia
 - a. Paspor
 - b. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dari Perwakilan RI
 - c. Paspor kedua orang tua
 - d. Surat/dokumen lain yang menyatakan kewarganegaraan kedua orang tua